



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam perubahan RPJMD. Dengan perubahan RPJMD ini maka setiap OPD harus merubah juga Renstra 2016 – 2021 sesuai dengan perubahan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto telah menyusun perubahan Renstra 2016-2021 untuk menunjang perubahan RPJMD menuju pembangunan Kab. Mojokerto yang lebih baik.

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu Rencana Strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan penjabaran teknis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang Koordinatif, Integritas dan Sinergis guna memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan alat ukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada bulan September 2016. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencanaan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan iman kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2019
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto

SUHARSONO, S.Sos.Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19590929 198003 1 015

DAFTAR ISI

	Pengantar	1-3
	Daftar Isi	4-5
BAB I	Pendahuluan	6
	1.1 Latar Belakang.....	6-8
	1.2 Landasan Hukum	8-11
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
	1.3.1 Maksud	12
	1.3.2 Tujuan.....	12
	1.4 Sistematika Pemulisan	12-13
BAB II	Gambaran Pelayan Perangkat Daerah	14
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14-26
	Satuan Polisi Pamong Praja	
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja	26-33
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	26-29
	2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	30-33
	2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	33-46
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategi	46
	Perangkat Daerah	
	3.1 Penentuan Permasalahan berdasarkan	47-48
	Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ...	48-51
	dan Wakil Kepala Daerah	
	3.3 Telaahan Renstra SKPD	51-52
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	52-53
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	54
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	54-55
	Satuan Polisi Pamong Praja	

BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan.....	56
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	57-63
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	64-66
BAB VII	Penutup	67

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi dasar dalam perubahan RPJMD. Dengan perubahan RPJMD ini maka setiap OPD harus merubah juga Renstra 2016 – 2021 sesuai dengan perubahan RPJMD. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto telah menyusun perubahan Renstra 2016-2021 untuk menunjang perubahan RPJMD menuju pembangunan Kab. Mojokerto yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada bulan September 2016. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dilakukan perubahan juga terhadap rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan


Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga mengacu

pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Landasan idiil Pancasila.
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
3. Landasan operasional:
 - a) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- r) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- s) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/m ppn/04/2010; Nomor: pmk 95/pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590);
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705);

- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- w) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2020;
- x) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- y) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
- bb) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- cc) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
- dd) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- ee) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Mojokerto
- ff) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan RPJMD 2016-2021, serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dari sisi perencanaan. Selain itu, penyusunan Perubahan Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2018 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2018-2021;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2018-2021;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
6. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
9. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
10. Seksi Penindakan
11. Seksi Operasi dan Pengendalian
12. Seksi Kerjasama
13. Seksi Pengamanan dan Pengawalan
14. Seksi Pembinaan Satlinmas
15. Satuan Pemberdayaan Potensi Masyarakat
16. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas
17. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**



Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis.
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan, dan;

- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

2.1. Sub Bagian Sungram dan Keuangan mempunyai tugas

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas.

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

1. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan, dan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Satuan.

3.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan,
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;
- d. melakukan penyidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;

- e. melakukan tindak lanjut hasil penyidikan yaitu pemberkasan perkara untuk persidangan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

3.3 Seksi Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan, dan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- 1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan,
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

- 4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4.2. Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan disiplin PNS;
- d. melakukan kerjasama peningkatan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan atau apel/gelar pasukan;
- f. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4.2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawasan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;

- d. melakukan pengamanan dan pengawalan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bersama pihak terkait;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

5.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

5.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;

- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

5.2 Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS;
- b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk operasional pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS di lapangan ;
- c. melakukan pembekalan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan anggota Satlinmas untuk penyelamatan dan penanganan korban bencana ;
- d. melakukan pembukaan posko untuk koordinasi dan pemantauan bencana sebagai media informasi SATLINMAS;
- e. melakukan persiapan dan pengerahan SATLINMAS dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bersama pihak terkait;
- g. menyusun bahan koordinasi pengerahan SATLINMAS dalam pelaksanaan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya personil Polisi Pamong Praja secara keseluruhan baik yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebanyak 94 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai menurut Jabatan
(Per Januari 2017)

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
2.	Sekretaris;	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;	Pembina	IV/a	1 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;	Pembina	IV/a	1 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
8.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
9.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;	Penata	III/c	1 orang

10.	Kepala Penindakan	Seksi	Penata	III/d	1 orang
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;		Penata Tingkat I	III/d	1 orang
12.	Kepala Kerjasama;	Seksi	Penata	III/c	1 orang
13.	Kepala Pengamanan dan Pengawasan	Seksi	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
14.	Kepala Pembinaan Satlinmas;	Seksi	Penata	II/c	1 orang
15.	Kepala Pemberdayaan Potensi Masyarakat;	Seksi	Penata Tingkat I	II/d	1 orang
16.	Kepala Pengerahan dan Pengendalian Satlinmas	Seksi	Penata	III/c	1 orang
17.	Fungsional Umum;		- Penata - Penata Muda Tingkat I - Penata Muda - Pengatur Tingkat I - Pengatur - Pengatur Muda Tingkat I - Pengatur Muda - Juru	III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/c	1 orang 2 orang 3 orang 6 orang 24 orang 5 orang 10 orang 3 orang
18.	Pegawai3K				26 orang

Namun demikian jika dibandingkan dengan beban tugas yang harus diemban, sumberdaya tersebut masih jauh dari mencukupi khususnya jumlah personil. Dari personil yang berjumlah 93 orang yang bertugas di pos penjagaan Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Kantor Satpol PP sebanyak 41 orang sedangkan Sekretariat sebanyak 17 orang dan personil yang bertugas dilapangan sebanyak 37 orang. sehingga jumlah personil yang siap untuk operasional dilapangan tidak memadai dibanding dengan jumlah kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Per Oktober 2018)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	89 orang
2	Perempuan	4 orang
JUMLAH		93 orang

Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Per Oktober 2018)

NO	PEGAWAI/PNS	PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Eselon II a						1	
2	Eselon III a						2	
3	Eselon III b					1	1	
4	Eselon IV a			2	1	6	2	
5	Fungsional Umum	3	7	39		4		
JUMLAH		3	7	41	1	11	6	

2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting sebagai pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1 : Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto
(Posisi Akhir Tahun 2017)

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak	Rusak Berat
1	Gedung	Unit	1	1		
2	Kendaraan Truck	Unit	2	2		
3	Kendaraan stasion R4	Unit	1	1		
4	Kendaraan pick up R4	Unit	6	5		1
5	Kendaraan R2	Unit	30	26		4
6	Komputer PC	Unit	13	7	2	4
7	Laptop	Unit	8	6		2
8	Printer	Unit	18	9		9
9	AC	Unit	12	12		
10	Almari Besi	Buah	13	10		3
11	Filling Kabinet	Buah	13	10	1	2

12	Almari buku	Buah	5	3	2	
13	Meja Kerja	Buah	46	22	24	
14	Kursi Kerja	Buah	43	30		13
15	Sofa Tamu	Set	2	1		1
16	Meja Rapat	Buah	1	1		
17	Kursi Rapat	Buah	42	15		27
18	Almari Es	Unit	1	1		
19	Slide proyektor	Unit	1	1		
20	Proyektor/Infokus	Buah	1		1	
21	Speed boad	Unit	1			1
22	Handycam	Unit	1			1
23	Televisi	Unit	6	2	1	3
24	Kamera	Unit	7	3		4
25	Generation set	Unit	2	2		
26	Alat pemadam kebakaran	Unit	15	15		
27	Tangga	Unit	2	2		
28	Scanner	Unit	1	1		
29	Wereless	Unit	1	1		
30	Lemari loker	Buah	6	6		
31	CCTV	Unit	2	2		
32	Megaphone	Unit	2	1		1
33	HT	Unit	37	24	3	10
34	Hand metal detaktor	Unit	2		2	
35	Brankas	Unit	1	1		
36	Stabilisator	Unit	1			1
37	Papan visual	Unit	50	40	10	
38	Lemari TV	Buah	3	2	1	
39	Pembatas parker	Unit	20	20		
40	Faximili	Unit	1	1		

41	Tameng	Unit	10	10		
42	Tenda	Buah	3			3
43	Kain gorden	Unit	1	1		
44	Hard disk External	Unit	2	2		
45	UPS	Unit	2	2		
46	Sepeda	Unit	4	2		2
47	Kipas angin	Unit	5			5
48	Pelampung	Buah	10			10
49	Tempat tidur	Buah	2			2
50	Lampu senter	Buah	16			16
51	Lampu lalu lintas	Buah	25			25
52	Pesawat telepon	Unit	2			2
53	Pelbet	Unit	15			15
54	Figur X	Unit	15			15
55	Tali jiwa	Unit	15			15
56	Seling	Rol	1			1
57	Cabiner	Unit	15			15
58	Pentungan	Buah	25			25
59	Sangkur	Buah	30			30
60	Jas hujan	Buah	20			20
61	RIG	Unit	2			2
62	Rak arsip	Buah	5			5
63	Mesin ketik	Buah	2			2
64	Mesin hitung	Unit	2			2
65	Meja computer	Buah	4			4
66	Alat Pemotong kayu	Unit	2	2		
67	Mesin gerindra	Unit	3	3		

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat 67 jenis yang terdiri dari:

- Gedung luas 606,3 m² ;

- Ruang Kepala Satpol PP
 - Ruang Sekretariat
 - Ruang Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - Ruang Bidang Ketertiban dan Ketentraman
 - Ruang Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Ruang Rapat
 - Ruang Ibadah
 - Kamar Mandi
 - Gudang
 - Tempat Parkir
- Peralatan dan Perlengkapan kantor seperti Laptop, komputer PC, Printer meja kerja, kursi kerja dll
 - Peralatan kerja seperti HT, RIG, Tameng, mesin pemotong dll
 - Jaringan Telepon, Internet dan listrik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2011-2015 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong

Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan antara lain penyuluhan, patroli wilayah, penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang didahului dengan langkah-langkah persuasif seperti peringatan baik lisan maupun tertulis.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran / target Renstra periode 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.2 tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk masing-masing Program Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening telepon dan rekening listrik per bulan selama kurun waktu 2011 - 2015 dengan tingkat capaian kinerja 100 %. Tercapainya indikator output tersebut telah menghasilkan outcome yaitu lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan tingkat capaian kinerja selama kurun waktu tersebut sebesar 100 %.

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional yang meliputi perpanjangan

STNK, pajak kendaraan, dan KIR kendaraan dinas operasional sebanyak 110 unit selama kurun waktu 2011 - 2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %. Demikian juga halnya dengan indikator outcome, dengan terselesaikannya perizinan kendaraan dinas operasional maka pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar yang berarti tingkat capaian kinerja outcome selama kurun waktu 2011-2015 sebesar 100 %.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya uang lembur pegawai selama 12 bulan per tahun dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 % selama kurun waktu 2011-2015. Sementara itu tingkat capaian indikator outcome juga sebesar 100 % yang berarti terbayarnya uang lembur pegawai maka pelayanan administrasi keuangan dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

d. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan alat tulis kantor dengan output terpenuhinya alat tulis kantor dan outcome terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang cetakan dan foto copy dengan output tersedianya barang cetakan dan foto copian serta outcome terwujudnya pelayanan administrasi kantor dengan capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%.

- f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan output selama periode 2011-2015 berupa pembelian mesin ketik elektronik 1 buah, kipas angin 3 buah, Televisi 3 unit, almari TV 1 buah, printer 10 unit, sofa 1 set, kulkas 1 buah, faximili 1 unit, almari besi 6 buah, Filling kabinet 4 buah, almari loker 5 buah, notebook 6 unit, kursi kerja 35 buah, meja kerja 18 buah, komputer PC 5 unit, meja rapat besar 1 buah, kamera 4 buah, proyektor 1 unit, layar proyektor 1 buah, warelwss 1 unit, UPS 2 unit dan hardisk eksternal 2 unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %. Dengan outcome terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai maka tugas tugas administrasi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lancar selama periode 2011 - 2015 yang berarti capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%.
- g. Penyediaan peralatan kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan kerja seperti palu, gergaji, linggis, kunci inggris, tang dan gerinda dengan outcome lancarnya pelaksanaan tugas dengan target realisasi selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%
- h. Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan makanan dan minuman untuk jamuan rapat dengan output tersedianya makan dan minum jamuan rapat outcome terlaksananya rapat koordinasi dengan tingkat capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100 %.

- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk uang perjalanan dinas keluar dan dalam daerah dengan output tersedianya transportasi dan akomodasi pegawai outcome terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dengan capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 sebesar 100 %.
- j. Penyediaan jasa tenaga kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan jasa tenaga pengamanan kantor dan jasa kebersihan kantor dengan output tersedianya jasa tenaga pengamanan sebanyak 22 orang dan jasa tenaga kebersihan sebanyak 2 orang dan outcome terjaganya keamanan kantor dan rumah dinas pejabat daerah serta terjaganya kebersihan kantor. Adapun tingkat capaian kinerja indikator output dan outcomei selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas roda 4, dan roda 2 dengan output selama kurun waktu 2011-2015 berupa kendaraan dinas/operasional roda empat 4 unit dan roda dua 15 unit dan outcome kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan dengan tingat capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%
- b. Pengadaan perlengkapan peralatan kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perlengkapan peralatan kerja alat pemotong kayu (senso) dengan output terlaksananya peralatan kerja outcome tersedianya peralatan kerja yang memadai dengan target realisasi selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%

- c. Pengadaan peralatan kerja
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan kerja dan bahan peralatan kerja dengan output selama periode 2011-2015 terlaksananya pengadaan peralatan kerja yaitu senter lalin 54 buah, sentolop 37 buah, traffic con 20 buah, sangkur 50 buah, pentungan 30 buah, HT 10 buah, Pol PP Line 1.500 meter, tangga aluminium 2 buah, linggis 5 buah, gergaji 5 buah, palu 5 buah, kunci inggris, 5 buah, tang segel 4 buah, pelampung 10 buah, dam gerenda 4 buah, dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan tugas. Adapun tingkat capaian kinerja output dan outcome selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan perlengkapan gedung kantor yang selama periode 2011-2015 telah menghasilkan output berupa pengadaan ACsebanyak 7 unit dan korden 228 meter dan outcome terciptanya kenyamanan kerja. dengan output terlaksananya perlengkapan gedung kantor outcome tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai dengan target realisasi selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja bahan bangunan/konstruksi dan bahan dan alat pembersih kantor dengan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor outcome terawatnya gedung kantor. Adapun tingkat capaian indikator kinerja output dan outcome tersebut selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%

- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis, suku cadang dan bahan bakar minyak kendaraan dinas dengan output terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan outcome terpeliharanya kendaraan dinas yang memadai dengan capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 masing-masing sebesar 100%

- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis peralatan gedung kantor seperti laptop, printer, kipas angin dan AC dengan output terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor outcome terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai dengan capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 output dan outcome masing-masing sebesar 100%

- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehab pembangunan gedung kantor dengan output terlaksananya rehab gedung kantor outcome terwujudnya gedung kantor yang memadai dengan realisasi capaian kinerja selama periode 2011-2015 sebesar 100 %.

- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja servis sedang/berat kendaraan seperti perbaikan kap, jok, turun mesin kendaraan dinas dengan output terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/Operasional outcome tersedianya kendaraan dinas yang memadai dengan target realisasi selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%

- j. Rehabiliatsi sedang/berat pagar dan tempat parkir kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehab pembangunan pagar kantor dengan output terlaksananya rehab sedang/berat parkir kantor outcome terwujudnya pagar kantor yang memadai dengan target realisasi selama periode 2011-2015 sebesar 100%

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk belanja pakaian dinas lapangan dan kelengkapan pakaian dinas Pol PP dengan output terlaksananya pengadaan pakaian dinas Pol PP beserta perlengkapannya outcome meningkatnya performance anggota Pol PP dengan target realisasi selama periode 2011 - 2015 sebesar 98%

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

Output dari kegiatan ini tersusunnya Rencana Kerja, laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, sedangkan outcomenya adalah. terwujudnya perencanaan dan pelaporan yang baik dengan tingkat capaian kinerja selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%

V. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

a. Penyuluhan dan Kesamaptaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pembinaan terhadap pelanggar Perda dan pembinaan fisik kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja dan pelaksanaannya dilakukan setiap hari Selasa dan Jum'at serta latihan lintas medan dan out bound. Dengan output terlaksananya penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan

Perda dan tersedianya pelatih kesamaptaan outcome kesadaran masyarakat tentang Perda meningkat dan terlaksananya latihan kesamaptaan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja selama periode 2011 – 2015 sebesar 99%

b. Operasional Pengamanan Dalam

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pengamanan lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Rumah Dinas Pejabat Daerah dan aset Pemerintah daerah lainnya seperti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Pengamanan tersebut dilaksanakan dengan menugaskan Petugas Piket pada Pos-pos Penjagaan selama 24 jam dengan output tersedianya uang lembur petugas piket outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat Daerah dengan target 365 hari setiap tahun dengan rata-rata capaian kinerja selama periode tahun 2011-2015 sebesar 100 %

c. Operasional Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan pengamanan kunjungan kerja Pejabat Daerah/Provinsi dan Pejabat Pemerintah Pusat serta pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan diluar lingkungan Kantor Pemerintah Kabupten Mojokerto. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan dan pengawasan lapangan pejabat daerah sedangkan Outcome adalah kegiatan pejabat daerah yang berjalan lancar dengan tingkat capaian selama peiode 2011 – 2015 sebanyak 158 kali dengan realisasi sebanyak 92%.

d. Jambore dan HUT Pol PP

Bentuk kegiatan ini adalah mengirimkan 1 pleton anggota Satpol PP untuk mengikuti Upacara Peringatan HUT Pol PP se Jatim yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maret

dan kegiatan Jambore Pol PP se Jatim yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus atau Oktober. Output keikutsertaan HUT dan Jambore Pol PP se Jatim Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya HUT dan Jambore Pol PP se Jatim dengan target setiap tahun sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 98%.

e. Operasional PPNS

Bentuk kegiatan ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Perda atau kegiatan usaha masyarakat yang disinyalir belum memiliki izin. Output terlaksananya penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah Outcome dari kegiatan ini adalah jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang teridentifikasi dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 90 kali dengan realisasi sebanyak 99%

f. Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan aset-aset pemerintah daerah dan patroli wilayah untuk pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Output terlaksananya operasional ketentraman dan ketertiban wilayah Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 276 kali dengan realisasi 87%.

g. Penertiban Pelanggaran Perda

Bentuk kegiatan ini adalah Operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti penambangan galian golongan C / sirtu, penambangan pasir di sungai brantas yang menggunakan alat mekanik, pedagang kaki lima yang

menempati fasilitas umum perijinan perusahaan, pemasangan reklame yang melintang jalan dll.

Output kegiatan ini adalah terlaksananya penertiban pelanggaran Perda sebanyak 290 kali sedangkan Outcomenya adalah menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dengan tingkat capaian rata-rata selama periode 2011-2015 sebesar 96%.

h. Operasional Penertiban PSK

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2013-2015 dalam bentuk operasi penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK.) Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penertiban PSK dan warung remang-remang sebanyak 32 kegiatan selama kurun waktu tersebut dengan tingkat capaian 100 %, sedangkan Outcomenya adalah menurunnya jumlah PSK dan warung remang-remang dengan dengan tingkat capaian sebesar 89 %.

i. Pengamanan Pilkades

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa terpilih dan kegiatan ini alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa berjalan dengan aman dan kondusif dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 147 desa dengan capaian kinerja sebesar 88%

j. Operasional Pengamanan Pemilu

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Presiden dan DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan pemilihan Presiden dan DPR,

DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Presiden dan DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota berjalan aman dan lancar dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 2 kali dengan realisasi sebanyak 98,8%

k. Operasional Pengamanan Pilkada dan Pilgub

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Outcomenya adalah pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berjalan dengan aman dan kondusif dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 1 kali dengan realisasi sebanyak 99,2%.

l. Operasional Pengamanan Pilkada

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto alokasi anggarannya dalam bentuk honorarium pengamanan. Output kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Outcome dari kegiatan ini adalah pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto berjalan dengan aman dan nyaman dengan target selama periode 2011 – 2015 sebanyak 1 kali dengan realisasi sebanyak 89,8%

VI. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

- a. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring pengawasan terhadap perusahaan perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah output kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelanggar Perda Outputnya adalah menurunnya tingkat pelanggar Perda dengan target realisasi tahun 2011 – 2015 sebanyak 100%
.
- b. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Workshop teknik penyelidikan dan penyidikan tertutup bagi aparat Polisi Pamong Praja dengan narasumber dari Polisi (Polres Mojokerto/Polres Mojokerto Kota). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan personil Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. Output kegiatan ini adalah terlaksananya workshop teknik penyelidikan dan penyidikan Outcomenya adalah Pol PP yang memiliki ketrampilan penyelidikan dan penyidikan dengan target selama periode 2011 - 2015 sebanyak 80 orang dengan realisasi sebesar 93%.
- c. Peningkatan Penguatan Potensi Linmas (Suskalak “B”)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan atau kader pelaksana khusus bagi anggota Linmas Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan dasar bagi anggota Satlinmas Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam melaksanakan tugas dengan target selama periode 2011 - 2015 sebanyak 225 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 100%.

d. Pengadaan Pakaian Dinas Linmas

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan pakaian dinas Linmas dan kelengkapan pakaian dinas (sepatu PDL) Output kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan Pakaian Linmas sebanyak 4652 stel dan sepatu 4652 pasang Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya performance Anggota Linmas dengan target selama periode 2011 - 2015 sebesar 100%.

e. Pengembangan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan penanggulangan bencana bagi anggota Linmas Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan kader Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam penanggulangan bencana dengan target selama periode 2011 - 2015 sebanyak 200 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 100%

f. Optimalisasi Peran Satuan Linmas Desa/Kelurahan dalam Pam Swakarsa di Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan Pam Swakarsa bagi anggota Linmas yang dilaksanakan di 4 (empat) eks wilayah pembantu Bupati Mojokerto Output kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan bagi Satlinmas dalam Pamswakarsa dan Outcome dari kegiatan ini adalah Anggota Linmas yang cakap dalam Pamswakarsa di daerah dengan target selama periode 2011 - 2015 sebanyak 200 orang dengan realisasi masing-masing sebesar 100%.

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	97%	98%	96%	99 %	99 %	97 %	98 %	96 %
2	Prosentase unjuk rasa dan kejadian konflik /kerusuhan masa yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	91%	87%	100 %	100 %	86 %	91 %	87 %
3	Prosentase pembinaan Satpol PP/Satlinmas sesuai SOP				100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	100%	92%	99 %	99 %	99 %	100 %	92 %
4	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk				0,000721%	0,000733%	0,000737%	0,000738%	0,000724%	0,000721%	0,000733%	0,000737%	0,000738%	0,000724%	0,000721 %	0,000733 %	0,000737 %	0,000738 %	0,000724 %

Beberapa faktor pendorong dan penghambat pencapaian indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto sesuai Tabel T.C. 23 sebagaimana berikut :

No.	Indikator	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	-	Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
2	Prosentase unjuk rasa dan kejadian konflik /kerusuhan masa yang tertangani	-	Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengamanan unjuk rasa Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya. Dan masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
3	Prosentase pembinaan Satpol PP/Satlinmas sesuai SOP	-	Kurangnya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi bagi anggota Satpol PP dalam hal penanganan konflik di masyarakat
4	Rasio Personil Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk		Kurangnya personil anggota Satpol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kab. Mojokerto sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak bisa maksimal

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi pamong Praja memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah penertiban pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
2. Penyelenggaraan pembinaan umum;
3. Penyelenggaraan pembinaan operasional;
4. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran atas Produk Hukum Daerah;
5. Pelaksanaan pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesamaptaan;
6. Penyelenggaraan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;

7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Daerah

Berbagai jenis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja selaku OPD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi dan keahliannya belum merata dalam berbagai bidang tugas.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan penyuluhan penyelidikan, penyidikan, penertiban dan Penindakan Pelanggaran Perda serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di tingkat Pemerintah Daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat, berbagai permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban merupakan tantangan yang harus dihadapi Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya membina ketentraman dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya pengetahuan, wawasan dan disiplin anggota Polisi Pamong Praja sehingga akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya.
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.
5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal, yang dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi atau timbul kembali meskipun sudah dilaksanakan penertiban seperti penambangan Galian Golongan C, Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat-tempat umum di atas trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usahanya.
6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan penanganan yang serius dan bijak, khususnya pelanggaran-pelanggaran Perda yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut mata pencaharian dan penghidupan masyarakat. Penyelesaian masalah tersebut tidak cukup hanya dengan penertiban saja tetapi harus diupayakan juga jalan keluar pasca penertibannya.

Dengan upaya yang optimal permasalahan-permasalahan dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Perda ini diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mencegah timbulnya kembali permasalahan diatas, maka harus diupayakan penanganan

secara terpadu, terencana dan berkesinambungan agar kondisi tentram dan tertib yang diharapkan dapat tetap terjaga. Adapun permasalahan dan isu-isu strategi Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel T-B.35

TABEL T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	Masih kurangnya pengetahuan, wawasan dan disiplin anggota Polisi Pamong Praja sehingga akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.	Kurangnya diklat, bintek, pelatihan dan sosialisasi tentang pengetahuan, wawasan dan disiplin Satpol PP	SDM Satpol PP banyak yang lulusan SD dan SMP
2	Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan	Jauhnya tempat lokasi Satpol PP yang berada di wilayah Mojosari	Kurangnya jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di internal kantor
3	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
4	Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Kurangnya SDM Satpol PP baik kualitas maupun kuantitas yang bertugas di internal kantor
5	Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal, yang dapat dilihat dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi atau timbul kembali meskipun sudah dilaksanakan penertiban seperti penambangan Galian Golongan C, Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat-tempat umum di atas trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usahanya	Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya Peraturan Daerah guna kepentingan bersama	Ini masalah mencari mata pencaharian nafkah keluarga urusan perut pada masyarakat umum
6	Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan	Kurangnya diklat, bintek, pelatihan dan sosialisasi tentang pelaksanaan	SDM Satpol PP banyak yang belum punya sertifikat PPNS

	terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	
7	Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah	Kurangnya jumlah anggota Satpol PP yang bertugas di internal kantor	Kurangnya jumlah dana anggaran yang ada di Satpol PP untuk pemantauan, pengawasan dan pengendalian Tramtib di masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun ke depan yang sekaligus menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016 – 2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri Demokratis, Sejahtera dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan “

Adapun penjabaran visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Mandiri adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap individual/daerah/bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konsistensinya, pertimbangannya, maupun nilai – nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Sejahtera memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan public dalam

hal perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau.

- Bermartabat** memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.
- Penguatan** adalah proases untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.
- Pengembangan** merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis serta konseptual berdasarkan isu-isu yang terkait.
- Perekonomian** adalah manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
- Pendidikan** adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul
- Kesehatan** adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan penjabaran visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka untuk mendukung terwujudnya visi dimaksud, perlu ditetapkan Misi dalam mendukung pembangunan daerah.

Misi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun periode 2016-2021 ada 7 (tujuh) misi yang mendukung pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan

semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif dan transparan;
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis dan pariwisata;
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan yang lebih berkarakter;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat;
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dari ketujuh Misi Kepala Daerah misi nomor 7 (tujuh) yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya untuk menunjang terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2016 – 2021 yaitu memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima disemua sektor bagi masyarakat dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto yaitu peningkatkan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, maka ditetapkan

program indikatif yang akan dilaksanakan pada periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
6. Program Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal.

3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan dan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4
1	Melaksanakan Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksananya	• Persentase pelanggaran perda oleh Masyarakat / aparatur/badan publik yang melanggar Peraturan Daerah
2	Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tenteram dan kondusif	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	• Persentase pelanggaran gangguan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3	Meningkatkan Potensi dan peran Satlinmas	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa (<i>Community Policing</i>) dan Tanggap darurat bencana	•Persentase anggota Satlinmas yang dibina dalam Pam swakarsa dan Tanggap darurat bencana
---	--	---	--

Program kegiatan target, Realisasi dan Capaian Kinerja Satpol PP Prov. Jatim

No	Program / Kegiatan	Uraian	Target		Ket.
			2017	2018	
1	2	3	5	6	7
2	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				
	• Operasional Patroli wilayah Tibumtranmas	patroli wilayah terpadu Tibumtranmas	80 kali	85 kali	
	• Penegakan Peraturan daerah	Operasional Penegakan perda secara preemtif, preventif dan represif non yustisial	30 kali	35 kali	

Permasalahan Sasaran Satpol PP Prov. Jatim dibandingkan dengan OPD

No	Sasaran Renstra Satpol PP Prov Jatim	Permasalahan OPD dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Menegakkan supremasi hukum peraturan daerah dan Peraturan Pelaksanannya	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Perda yang dimiliki oleh OPD/ Instansi Kab. Mojokerto sangat banyak sehingga untuk mengimplementasikan Tupoksi Satpol PP Perda yang bersanksi Pidana diprioritaskan yang

				mendesak dan keterbatasan Personil penertiban Perda/Perkada
2	Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Sesuai dengan sasaran OPD dan tidak sesuai target		Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli dan juga keterbatasan Personil Satpol PP
3	Meningkatkan peran Satlinmas dalam Pam Swakarsa (<i>Community Policing</i>) dan Tanggap darurat bencana	Sasaran ini tidak ada di sasaran OPD		

Dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ada faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Koordinasi dengan instansi terkait (Kesbang Linmas, Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim, Korem, Polisi Militer dan Yonif Linud 503) dalam mendukung operasional ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.
3. Hubungan dengan masyarakat, alim ulama, organisasi masyarakat, Parpol dan LSM harmonis.

Adapun faktor-faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas adalah :

1. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Polisi Pamong Praja terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto maupun Peraturan Bupati.

2. Belum terinventarisasinya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan baik.
3. Sering terjadi konflik sosial yang memicu terjadinya unjuk rasa.
4. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan.
5. Luasnya wilayah Kabupaten Mojokerto dan besarnya jumlah penduduk yang terbagi dalam administrasi Pemerintahan sebanyak 18 kecamatan.
6. Masih kurangnya personil Satpol PP dalam pelaksanaan tugas operasional;
7. Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu perintah;
8. Ruang lingkup operasional yang begitu luas sehingga kurangnya sarana prasarana transportasi dalam melakukan kegiatan patroli;
9. Pelanggar perda Provinsi yang terjadi di Kab/ Kota belum sepenuhnya terpantau;
10. Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing – masing SKPD Provinsi dan Satpol PP Kabupaten / Kota ;
11. PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
12. Daerah-daerah rawan HIV/AIDS yang masih kurang terpantau.

Solusi yaitu berupa :

1. Adanya SOP Patroli sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pelaksanaan tugas patroli maupun lapangan;
2. Peningkatan kualitas SDM Pol PP dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur (SPN Bangsal Mojokerto);
3. Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi;
4. Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional;
5. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS;

6. Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga Tibumtranmas;
7. Dalam penyusunan produk – produk Perda Kab. Mojokerto yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang – undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar – benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.

3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis yaitu pemetakan wilayah-wilayah pelanggaran Perda dan ketentraman dan ketertiban masyarakat. RTRW Satuan Polisi Pamong Praja membagi daerah mana yang sering terjadi pelanggaran Perda dan gangguan konflik sosial. Tetapi dalam menentukan RTRW tersebut harus sering di survei dan dipantau daerah-daerah mana yang aman, tidak aman, sering terjadi pelanggaran Perda dan konflik sosial. Hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bisa bekerja sama dengan jajaran samping dalam menentukan RTRW tersebut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang tergambar pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.
2. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa.
3. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah antara lain :

- PKL yang menempati ruang publik.
 - Penambang galian golongan C yang tidak memiliki ijin.
 - Tempat-tempat hiburan umum, kafe dan karaoke yang belum memiliki ijin dan sebagainya.
 - Penempatan reklame, baliho dan stiker yang pemasangan tidak memiliki ijin atau yang melintang jalan dan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan seperti pohon, tiang listrik, pagar dan dinding sekolah atau rumah orang.
 - Perusahaan-perusahaan yang belum memiliki ijin
4. Masih adanya PSK yang melakukan praktek di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mojokerto.
 5. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2016-2021 pada angka (7) yaitu Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat, maka tujuan organisasi yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi menetapkan tujuan sebagai berikut : **Peningkatan penegakan Perda/Perkada dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat** sedangkan indikator tujuan adalah Persentase penurunan tingkat kejadian konflik Poleksosbud.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi

kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, berpedoman pada misi dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penegakan dalam pelaksanaan/Peraturan Daerah/Peraturan Kepada Daerah. Dengan Indikator sasaran yaitu Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani
- 2) Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 1. Persentase unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP
 2. Persentase kejadian konflik yang tertangani
 3. Persentase penurunan pelanggaran K3

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel T.C.25

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban.

5.2 Kebijakan

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan upaya penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan kebijakan diarahkan untuk menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi Penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban, dengan kebijakan diarahkan kepada pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib. Pernyataan sasaran dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel T-C.26

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan perubahan Program sebagai penyesuaian nomenklatur disajikan pada table sebagai berikut ini:

Tabel
Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tetap
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tetap
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tetap
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tetap

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5. Di hapus	Dihapuskan, karena Satpol PP tidak lagi mengampu urusan ini
6. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6. Program Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Program baru
7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Tetap
8. Belum ada	8. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Program baru
9. Belum ada	9. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Program baru

Penyesuaian program, dalam perubahan Renstra Satpol PP hanya pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yaitu di hapus karena programnya OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan dalam tiga tabel terpisah, untuk memisahkan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan, tahun 2017 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel lampiran.

Berikut anggaran dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satpol PP Tahun 2016 :

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	%	Realisasi (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	571.484.700
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Terwujudnya komunikasi dan pekerjaan berjalan lancar	Terbayarnya rekening listrik & telepon	12 bulan	100	39.967.200
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya operasional dengan lancar	Terbayarnya KIR dan Pajak kendaraan dinas/operasional	Truk (2 unit) Roda 4 (6 unit) Roda 2 (17 unit)	100	14.739.300

3	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor	17 jenis	100	15.321.000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan copian	5 jenis	100	10.000.000
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Tersedianya peralatan kantor	Alamari besi 2 buah Meja rapat 18 buah Kursi rapat 18 buah Meja kerja 3 buah Televisi 1 unit Note book 2 unit Sound sistem 1 unit Kamera 2 unit Faximili 1 unit Alat komunikasi 11	100	49.910.000
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya rapat dengan lancar	Tersedianya jamuan rapat	12 kali	100	10.000.000
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Terwujudnya rakor dan konsultasi dengan lancar	Tersedianya akomodasi rakor dan konsultasi	36 kali 92 kali	100	81.916.000
8	Penyediaan jasa tenaga kerja	Terwujudnya pelayanan keamanan kantor dengan aman	Terbayar jasa pengamanan dan kebersihan	288 kali	100	349.640.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	177.748.000
9	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	AC 3 unit	100	15.000.000
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perawatan gedung kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	bahan bangunan dan ongkos tenaga kerja	100	20.000.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/Ops	Tersedianya kendaraan dinas/ops yang siap pakai	Roda 4 (8 unit) Roda 2 (17 unit)	100	54.994.100
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya perawatan peralatan gedung kantor	Terciptanya penyelesaian tugas-tugas tepat waktu	Komputer PC, Note Book dan printer	100	8.600.000
13	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Terciptanya gedung kantor yang layak	Gudang dan Ruang Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	100	49.154.000
14	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya rehab kendaraan dinas/ops	Tersedianya kendaraan dinas/ops yang siap pakai	Roda 2 (3 unit)	100	15.000.000
15	Pengadaan peralatan kerja	Terwujudnya kerja yang profesional	Tersedianya peralatan kerja	Peralatan pertukangan (6 jenis) Alat pemotong (3 unit)	100	15.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					49.650.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terwujudnya performance anggota Pol PP	Tersedianya pakaian dinas Pol PP dan kelengkapannya	PDL Pol PP, kaos, topi, baret, kopel, draghrim	100	49.650.000
IV	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	10.000.000
17	Penyusunan rencana	Terpenuhinya	Terselesainya	Renja, RKA dan	100	10.000.000

	tahunan dan laporan SKPD	penyusunan program dan pelaporan	penyusunan program dan pelaporan	laporan keuangan		
V	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100	1.888.656.600
18	Operasional Pengamanan Dalam	Terlaksana pengamanan aset daerah dan rumah dinas pejabat	Terbayarnya uang lembur petugas piket/pengamanan	365 hari	100	292.742.500,-
19	Operasional Pengawasan	Terlaksananya pengawasan pejabat daerah	Terbayar biaya perjalanan dinas	120 kali	100	198.640.000,-
20	Jambore dan HUT Pol PP	Terlaksananya HUT dan Jambore Pol PP	Terbayarnya biaya perjalanan dinas luar daerah	2 kali	100	120.795.000,-
21	Operasional PPNS	Terlaksananya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggar Perda	- Terbayarnya honor Tim penyidikan - Terbayarnya biaya perjalanan dinas	- 20 kali - 36 kali	100	74.650.000,-
22	Operasional Ketentraman dan Ketertiban	Terlaksananya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	- Terbayarnya honor tim pengamanan - Terbayarnya biaya perjalanan dinas	- 53 kegiatan - 48 kali	100	733.863.000,-
23	Penertiban Pelanggaran Perda	Terlaksananya penertiban terhadap pelanggar Perda	Terbayarnya honor tim penertiban Perda	38 kali	100	235.000.000,-
24	Operasional Penertiban PSK	Terlaksananya penertiban pekerja seks komersial	Terbayarnya honor tim penertiban PSK	9 kali	100	83.275.100,-
25	Operasional Penyuluhan Perda	Terlaksananya penyuluhan Perda	Terbayarnya honor Tim Penyuluhan Perda	24 kali	100	99.691.000,-
26	Pelatihan Kesamaptaan	- Terlaksananya pelatihan kesamaptaan	- Terbayarnya honor pelatih kesamaptaan	- 24 kali	100	50.000.000
III	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal				100	666.363.000
28	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	Terlaksananya pelatihan Aparat Satpol PP	Terbentuknya anggota Satpol PP yang tanggap dan profesional	2 kali	100	74.940.000
29	Penguatan Potensi Linmas (Suskalak "B")	Terlaksananya pelatihan bagi anggota Linmas	Terbayarnya honor peserta pelatihan dan narasumber	300 ok	100	147.000.000,-
30	Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi anggota Linmas	Terbayarnya honor peserta pelatihan dan narasumber	200 ok	100	100.000.000,-
31	Optimalisasi Peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa	Terlaksananya pelatihan Pamswakarsa bagi anggota Linmas	Terbayarnya honor peserta pelatihan dan narasumber	304 ok	100	100.000.000,-
32	Operasional penegakan Perundang-undangan daerah	Terlaksananya penegakan perundang-undangan daerah	Terbayarnya honor tim penegakan perundang-undangan daera	24 kali	100	97.500.000,-
33	Pembinaan dan penyeleenggaraan Satlinmas Desa / Kelurahan	Terlaksananya pembinaan Satlinmas Desa	Terbayarnya honor Tim Pembinaan Satlinmas Desa	4 kali	100	146.099.000,-
IV	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai				100	146.848.000,-

	Ilegal					
34	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (SG Cukai)	Terlaksananya pemantauan peredaran rokok ilegal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	15 kali	100	146.848.000,-

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Penyediaan makanan dan minuman
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
- h. Penyediaan jasa tenaga kerja

2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja
- c. Pengadaan peralatan kerja
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- j. Rehabilitasi sedang/berat pagar dan tempat parkir kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

5. Program Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- a. Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah
- b. Operasional Pengawasan
- c. Operasional Ketentraman dan Ketertiban
- d. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI, Polri dan Kejaksaan
- e. Pelatihan Kesamaptaan

6. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyuluhan dan Kesamaptaan
- b. Operasional PPNS
- c. Penertiban Pelanggaran Perda
- d. Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal)
- e. Operasional Penyuluhan Perda
- f. Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah

7. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- a. Jambore dan HUT Pol PP
- b. Pengamanan Pilgub
- c. Pengamanan Pemilu
- d. Pengamanan Pilkada
- e. Pengamanan Pilkadaes
- f. Penguatan Potensi Linmas (Suskalak "B")
- g. Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana
- h. Optimalisasi Peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di Daerah
- i. Penyelenggaraan dan Pembinaan Linmas Desa/Kelurahan di Daerah

8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengumpulan Informasi rokok yang tidak dilekati dengan cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Secara terinci, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto periode 2016 – 2021 dapat dilihat Tabel T-C.27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 yakni Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2011-2015 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pada hakekatnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga peran aktif dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator

kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

SASARAN	IKU	FORMULA PENGUKURAN
1. Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	1. Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketenteraman	2.1 Persentase unjuk rasa dan kejadian konflik/ kerusuhan masa yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP}}{\text{Jumlah unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok/golongan masyarakat}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kejadian konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian konflik yang dilaksanakan oleh kelompok golongan masyarakat}} \times 100\%$

masyarakat	2.2 Persentase anggota Pol PP dan Linmas yang terbina dan terlatih serta bersertifikat	<u>Jumlah anggota Satpol PP dan Linmas x 100%</u> Jumlah Anggota Satpol PP/Linmas yang terbina, terlatih dan bersertifikat
------------	--	---

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat dilihat dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan RENSTRA Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan wujud rancangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu RENSTRA Tahun 2016-2021 yang berrisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai langkah untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penetapan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan, maka aparatur Kantor Polisi Pamong Praja dituntut untuk dapat menentukan teknik operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam menentukan rencana, teknik dan strategi selalu berpegang pada prosedur tetap (protap) harian bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja.

Dari banyak uraian didepan terdapat satu motto bagi setiap anggota Polisi Pamong Praja dalam bersikap dan bertindak : ” **Menjunjung Tinggi Kehormatan, Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan** ”. Yang berarti bahwa setiap langkah anggota Polisi Pamong Praja harus didasarkan pada rasa penghargaan terhadap diri pribadi, tulus ikhlas menjalankan tugas, tidak memihak kecuali kepada yang benar dan dapat dipercaya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

1	Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	0	0	762.500.000	0	0	0	0	501.789.000	0	0	0%	0%	66%	0%	0%
2	Pengadaan perlengkapan peralatan kerja	40.080.000	0	31.000.000	0	0	39.935.000	0	30.580.000	0	0	100%	0%	99%	0%	0%
3	Pengadaan peralatan kerja	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0%	0%	0%	0%	100%
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	5.250.000	12.500.000	17.500.000	17.500.000	0	5.250.000	12.441.000	17.446.000	17.416.000	0%	100%	100%	100%	100%
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.175.000	7.560.000	12.750.000	15.000.000	15.000.000	7.175.000	7.560.000	12.750.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14.550.000	20.412.500	15.312.500	55.000.000	55.000.000	14.550.000	20.410.000	15.312.000	54.927.300	54.927.000	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.100.000	7.445.000	6.000.000	5.600.000	8.200.000	7.100.000	7.445.000	6.000.000	5.600.000	8.200.000	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	99.066.000	0%	0%	0%	0%	99%
9	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	5.000.000	5.250.000	25.000.000	18.350.000	18.350.000	5.000.000	5.250.000	25.000.000	18.350.000	18.350.000	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rehabilitasi sedang/berat pagar dan tempat parkir kantor	0	0	0	0	96.275.000	0	0	0	0	95.370.800	0%	0%	0%	0%	99%
C Program : Peningkatan Disiplin Aparatur																
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.425.000	100.000.000	116.850.000	102.000.000	115.500.000	80.439.000	97.812.000	115.646.000	99.706.900	113.582.900	99%	98%	99%	98%	98%
D Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan																
1	Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	4.383.000	5.000.000	0%	0%	0%	88%	100%
E Program : Pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak Kriminal																

1	Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP	276.785.000	212.300.000	0	0	0	276.139.000	212.300.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
2	Penyuluhan dan Kesamaptaan	43.990.000	50.000.000	0	0	0	43.990.000	48.440.000	0	0	0	100%	97%	0%	0%	0%
3	Operasional pengamanan dalam	175.525.000	181.240.000	0	0	0	175.501.000	181.240.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
4	Operasional pengawalan	50.000.000	75.000.000	0	0	0	49.964.000	74.999.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
5	Jambore dan HUT Polisi Pamor Praja	75.000.000	150.000.000	0	0	0	75.000.000	149.000.000	0	0	0	100%	99%	0%	0%	0%
6	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan	0	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	77.296.000	73.075.000	74.142.000	0%	0%	97%	91%	93%
7	Penguatan potensi Linmas (Suskalak "B")	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	0	0	156.507.000	158.971.000	0%	0%	0%	98%	99%
8	Pengadaan pakaian dinas Linmas	0	0	0	1.720.150.000	0	0	0	0	1.626.787.200	0	0%	0%	0%	95%	0%
9	Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana	0	0	0	0	125.000.000	0	0	0	0	117.290.000	0%	0%	0%	0%	94%
10	Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pam swakarsa di daerah	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	197.385.000	0%	0%	0%	0%	99%
F Program : Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)																
1	Operasional Penertiban Pelanggaran Perda	125.000.000	175.000.000	0	0	0	124.440.000	174.473.000	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
2	Operasional PPNS	0	50.000.000	0	0	0	0	49.949.000	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
G Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																
1	Penyuluhan dan Kesamaptaan	0	0	100.000.000	150.000.000	191.400.000	0	0	99.645.000	149.600.000	190.145.000	0%	0%	100%	100%	99%
2	Operasional pengamanan dalam	0	0	200.000.000	262.500.000	297.000.000	0	0	196.293.000	250.391.000	277.870.500	0%	0%	98%	95%	94%
3	Operasional pengawalan	0	0	165.000.000	231.800.000	260.000.000	0	0	164.750.000	231.800.000	240.302.000	0%	0%	100%	100%	92%
4	Jambore dan HUT Polisi Pamor Praja	0	0	100.000.000	125.000.000	145.500.000	0	0	98.800.000	123.865.000	142.190.000	0%	0%	99%	99%	98%
5	Operasional PPNS	0	0	65.000.000	120.400.000	100.000.000	0	0	64.861.000	117.655.000	99.300.000	0%	0%	100%	98%	99%

6	Operasional ketentraman dan ketertiban	0	0	1.000.000.000	1.126.600.000	1.025.000.000	0	0	863.450.000	1.024.200.000	896.110.000	0%	0%	86%	91%	87%
7	Operasional pengamanan Pilkada dan Pilgub	0	0	50.000.000	0	0	0	0	48.665.000	0	0	0%	0%	97%	0%	0%
8	Penertiban Pelanggaran Perda	0	0	370.000.000	521.400.000	549.600.000	0	0	358.195.000	513.195.000	529.320.000	0%	0%	97%	98%	96%
9	Operasional penertiban PSK	0	0	50.000.000	75.000.000	89.000.000	0	0	44.500.000	64.378.000	78.960.000	0%	0%	89%	86%	89%
10	Operasional pengamanan Pilkades	0	0	240.000.000	0	0	0	0	195.470.000	0	0	0%	0%	81%	0%	0%
11	Operasional pengamanan Pemi	0	0	0	1.412.000.000	0	0	0	0	1.393.440.000	0	0%	0%	0%	99%	0%
12	Operasional pengamanan Pilkada	0	0	0	0	1.842.300.000	0	0	0	0	1.782.180.000	0%	0%	0%	0%	97%
H	Program : Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
1	Keikutsertaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana	0	0	0	125.000.000	0	0	0	0	123.759.000	0	0%	0%	0%	99%	0%

Mojokerto, Oktobe

KEPALA SATUAN POLISI PAI
KABUPATEN MOJOK

SUHARSONO, S. So.

Pembina Utama M

NIP. 19590929 198003 1

Rata-rata Pertumbuhan	
Anggaran	Realisasi
(18)	(19)
114.050.000	91.900.550
60.712.500	40.279.400
58.800.000	58.659.500
10.650.000	10.650.000
54.175.000	54.157.000
35.812.000	35.797.000
223.605.000	222.806.000
23.850.000	23.850.000
263.390.000	260.168.150
28.800.000	28.800.000
557.240.000	556.240.000

762.500.000	501.789.000
71.080.000	70.515.000
10.000.000	10.000.000
52.750.000	52.553.000
57.485.000	57.485.000
160.275.000	160.126.300
34.345.000	34.345.000
100.000.000	99.066.000
71.950.000	71.950.000
96.275.000	95.370.800
515.775.000	507.186.800
10.000.000	9.383.000

489.085.000	488.439.000
93.990.000	92.430.000
356.765.000	356.741.000
125.000.000	124.963.000
225.000.000	224.000.000
240.000.000	224.513.000
320.000.000	315.478.000
1.720.150.000	1.626.787.200
125.000.000	117.290.000
200.000.000	197.385.000
300.000.000	298.913.000
50.000.000	49.949.000
441.400.000	439.390.000
759.500.000	724.554.500
656.800.000	636.852.000
370.500.000	364.855.000
285.400.000	281.816.000

3.151.600.000	2.783.760.000
50.000.000	48.665.000
1.441.000.000	1.400.710.000
214.000.000	187.838.000
240.000.000	195.470.000
1.412.000.000	1.393.440.000
1.842.300.000	1.782.180.000
125.000.000	123.759.000

r 2018

MONG PRAJA
ERTO



s.Msi

uda

l 015